



P U T U S A N

Nomor 735 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUSI FARDI ALIAS SANUSI ALIAS BANG
SI ALIAS REGAR BIN M. YUSUF;
Tempat Lahir : Gampong Baroh;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun/11 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Baroh, Kecamatan Montasik,
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho tahap I sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho tahap II sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
5. Penuntut umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan 21 Agustus 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
10. Penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 157/2015/S.80.TAH/PP/2015/MA, tanggal 29 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 158/2015/S.80.TAH/PP/2015/MA, tanggal 29 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho, karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Baihaqi Alias Jek alias Sihok, Sdr. Azhar alias Ngoh, dan Sdr. Syahrial (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di gubuk kebun Terdakwa yang berada di Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 17. 45 Wib Terdakwa yang sedang berada di kebun didatangi Sdr. TONI bersama dengan saksi HERMAN (Panggilan) selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TONI dan saksi HERMAN duduk di dalam salah satu pondok / gubuk yang berada di dalam kebun Terdakwa tersebut untuk ngobrol-ngobrol sambil minum Air Tuak selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan saksi RIDWAN alias AJI GAM dan ikut minum air tuak bersama, tidak lama kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Jek, kah peuna peugah bak gob masalah lon poh aneuk mit bak jambo si DIN" (Jek, apa kamu bilang sama orang lain

Hal. 2 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah saya pukul anak kecil di gubuk si DIN) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Pak lon hana, sumpah" (Pak saya tidak ada, sumpah) sambil salaman tangan dengan Sdr. TONI kemudian Sdr. TONI mengatakan "Bek kan, jih aneuk dro kupoh nyo salah" (Jangankan dia, anak saya sendiri saja saya pukul kalau ada salah) Kemudian saksi HERMAN bertanya kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Dron Jek, awak pane?" (Kamu JEK orang mana?) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Nyo kheh yang diken JEK Lam Sayong" (Ini lah yang dibilang JEK Lam Sayong) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK balik bertanya kepada saksi HERMAN "Kah Awak Pane?" (Kamu orang mana?), dan saksi HERMAN menjawab "Lon Ureueng Disino" (saya orang disini) dengan nada suara bentak, Kemudian saksi HERMAN langsung menendang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK di perut sebelah kiri selanjutnya memukul kepala saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan menggunakan gelas kemudian Terdakwa mengarahkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk pulang jangan buat masalah kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi RIDWAN alias AJI GAM "Kah Peu Lom?" (Kamu ngapain lagi), Kemudian saksi RIDWAN alias AJI GAM bangun dan langsung pergi ke arah jalan dengan berlari karena ketakutan kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bangun dari tempat duduknya dan kemudian Sdr. TONI juga bangun dan mengambil tangan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK memutar ke belakang dan mendorongnya keluar dari dalam pondok / gubuk sambil mengatakan "pulang kamu" dan saat itu Terdakwa mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK pergi ke arah jalan, Setelah mengantar saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke jalan Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok / gubuk tersebut dan duduk bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN dan melanjutkan minum Air Tuak kembali, kemudian saksi HERMAN meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK kemudian Terdakwa memarahi saksi HERMAN dengan mengatakan "hana peu peget, yang kon-kon kapeget" (ngapai buat kayak gitu, yang nggak-nggak aja kamu buat) kemudian Sdr. TONI mengatakan "Awak nyan tinggai Honda disinan" (Orang tu ketinggalan sepeda motor di situ), kemudian Terdakwa menjawab "mungkin han dikenjet cok le karena ka temakot awak nyan, peu lon tulak bak jalan mantong Honda nyan" (Mungkin tidak berani ambil lagi sepeda motor karena ketakutan, apa saya dorong ke jalan saya sepeda motor tersebut), kemudian Sdr. TONI menjawab "katulak tek" (kamu dorong saja lah),

Hal. 3 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan memanggil-manggil saksi RIDWAN alias AJI GAM dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk mengambil sepeda motornya, dan tidak lama kemudian muncul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dari arah seberang jalan (dari arah sungai) dan mengatakan "Peuduk inan mantong" (taruh di situ saja), kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK mengatakan "Pakon jih dipoh lon" (kenapa dia memukuli saya) dan Terdakwa menjawab "kakeh, kajak wo laju bek peget le masalah, nyan aparat, si GAM pat?" (ya sudah, pulang saja terus jangan buat masalah lagi, itu aparat, si Gam dimana) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "hana kutuho" (saya tidak tau) kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK berjalan kaki ke arah jalan aspal sedangkan sepeda motor tersebut di tinggalkan disamping mobil Sdr. TONI diparkir dan Terdakwa pun kembali ke gubuk dan melanjutkan minum Air tuak bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN. Sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Syahrial ke gubuk Terdakwa tempat meminum Air Tuak tersebut dan meminta Air Tuak sedikit kemudian Terdakwa mengatakan sudah habis, kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada Sdr. Syahrial "Jep tek Nyo" (Minum saja ini) dan Sdr. Syahrial menjawab "Hana peu pak" (Tidak apa pak). Selanjutnya, saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bersama saksi Azhar alias Ngoh, datang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Supra Fit, selanjutnya saksi Azhar alias Ngoh menjumpai Sdr. TONI dan menanyakan "kenapa pak toni pukul si jek, lalu dijawab Sdr. Toni "dia recok kali, lalu saksi Azhar alias Ngoh bertanya kembali "kalau bisa jangan seperti itu pak, kita damai – damai saja, lalu dijawab Sdr. Toni "kamu siapa, apa hubungan kamu dengan si jek " lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab "si jek itu anak buah (kerja) di warung saya". Pada saat itu saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) duduk di samping AZHAR alias Ngoh, sedangkan Terdakwa duduk di luar pondok dan Sdr. Syahrial berada di dekat pohon aren. Tidak lama berselang setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut antara saksi AZHAR alias Ngoh dan Sdr. TONI, saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) bangun dari tempat duduknya dan mundur 3 (tiga) langkah ke belakang sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya lalu membacok saksi Herman pada bagian lengan sebelah kanan, lalu saksi Herman lari ke arah Sdr. Toni dengan mengatakan "pak, saya kena bacok" lalu Sdr. Toni mengeluarkan senjata api dari dalam pinggangnya dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa yang berada di samping Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan

Hal. 4 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan parang ke arah punggung sebelah kiri Sdr. TONI, kemudian saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK yang berdiri di depan Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan pisau ke arah punggung sebelah kanan Sdr. TONI, dan pada saat itu juga Sdr. Syahrial membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. TONI dari arah belakang Sdr. TONI, kemudian Sdr. TONI langsung berbalik arah dan menembakkan senjata apinya ke arah saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan meleset mengenai lengan sebelah kiri saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK, dan yang mana pada saat itu Sdr. Syahrial yang posisinya sedang berada di belakang saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan peluru tersebut mengenai dada sebelah kiri Sdr. Syahrial, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh lari dan bersembunyi ke arah dalam kebun, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dihubungi oleh saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK melalui Handphone dengan mengatakan “ngoh, lagi dimana? cepat kemari, saya kena tembak” selanjutnya lebih kurang selama 20 Menit kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dan Terdakwa kembali ke arah lokasi tadi dan melihat saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK sedang tergeletak di tanah, dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AZHAR alias Ngoh “pak toni ada di situ, lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ayo kita lihat” dan pada saat itu Sdr. TONI dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke kanan dan pada saat itu Sdr. TONI sudah meninggal akibat luka bacok di badan dan kepalanya, kemudian Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Sdri. Diva dan menyuruhnya untuk menjemput Sdr. Syahrial, tidak lama kemudian Sdri. Diva datang dengan sepeda motor dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Syahrial dan mendudukannya di tengah sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Diva membawa Sdr. Syahrial ke Klinik AISYAH.

- Setelah Terdakwa dan istri Terdakwa membawa Sdr. SYAHRIAL ke Klinik AISYAH kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan menumpang sepeda motor orang lain dan turun di dekat jembatan dan Terdakwa pergi menuju ke kebun nya, setelah Terdakwa sampai di gubuk yang berada di kebun tersebut, Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat lampu senter tersebut milik Sdr. AZHAR alias Ngoh yang lagi mengambil senjata Api milik Sdr. TONI yang ada di tangan Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dan diselipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. TONI tergeletak, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. TONI ke arah jalan, dalam perjalanan Terdakwa



- meletakkan Sdr. TONI di dekat Grek / kereta sorong Merk ARTCO, karena Terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok / gubuk tersebut untuk mengambil abu bekas bakar sampah dan menaburnya di atas tanah tempat darah-darah Sdr. Toni yang berada di seputaran gubuk supaya tidak kelihatan darah tersebut, kemudian Terdakwa melihat cahaya lampu mobil berhenti di dekat mobil Sdr. TONI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berjalan ke arah pondok / gubuk tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. PON bersama dengan Sdr. MUSLIM (panggilan), yang menuju ke tempat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tergeletak dengan mengikuti cahaya senter Sdr. AZHAR alias Ngoh dan mengangkat serta membawa Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke arah jalan, sesampai di pertengahan Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AZHAR alias Ngoh untuk membantu mereka mengangkat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tersebut kemudian Terdakwa membantu mengangkatnya sampai ke dalam mobil Suzuki Carry warna hitam, sedangkan Sdr. AZHAR alias Ngoh hanya menerangi jalan kami menuju mobil dengan senternya, kemudian Terdakwa dan Sdr. AZHAR alias Ngoh menuju ke tempat Sdr. TONI dan mengangkatnya ke dalam Grek / Kereta sorong tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya ke arah jalan sedang Sdr. AZHAR alias Ngoh menerangi jalan dengan senter, pada saat Terdakwa sudah sampai ke tepi jalan dengan mendorong Sdr. TONI, mobil tersebut langsung jalan dan tidak menunggu lagi kami, Selanjutnya Sdr. AZHAR alias Ngoh juga pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya tadi ke arah jembatan, kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. TONI dari Grek / kereta sorong dan meletakkannya tubuh Sdr. TONI di pinggir jalan, tepatnya di dekat mobil Sdr. TONI selanjutnya Terdakwa mendorong kembali Grek / kereta sorong tersebut ke arah batang cabai untuk mengambil air dan mencuci bekas darah yang ada di Grek / kereta sorong tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan Grek / kereta sorong tersebut di batang cabai (dekat dengan pondok / gubuk tempat kejadian) kemudian Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari pondok / gubuk tempat kejadian tersebut untuk ganti baju, selanjutnya karena ketakutan Terdakwa pergi ke daerah lapangan bola (Daerah Proyek) dan beristirahat di tempat tersebut selama dua hari dua malam.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB. : 2171/KBF/2014, tanggal 14 April tahun 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, Kasmina Ginting, S.Si, Yendri Nofira, S.Si dan Rafles



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, S.Si dan diketahui oleh Lakhar Kepala Labfor Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : BB I yaitu baju warna coklat dan BB II yaitu celana kain panjang warna hijau lumut milik korban a.n Tony Lim yang ditemukan di TKP, ditemukan darah manusia golongan darah A, BB IV yaitu 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam milik tersangka a.n Ridwan, ditemukan darah manusia golongan darah B, BB V yaitu 1 (satu) helai kaos berkerah merk ST YVES CLASSIC warna putih, milik tersangka a.n Syahrul ditemukan darah manusia golongan darah A, BB III, BB VI, BB VII, BB VIII, BB IX, BB X, BB XI, BB XII, BB XIII, BB XIV, BB XV, BB XVI, BB XVII, dan BB XVIII tidak ditemukan darah manusia.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Toni Lim meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Korban Meninggal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin No. VER : 295/VER/SK-03/KFM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Taufik Suryadi, Spesialis Forensik Nip.197503242006041002, Dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama (Alm) Toni Lim, laki-laki, 53 Tahun, Polri, Indonesia, Islam, Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang dari pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri serta dijumpai luka sayat pada dada. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri akibat ruda paksa tajam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Baihaqi Alias Jek alias Sihok, Sdr. Azhar alias Ngoh, dan Sdr. Syahril (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di gubuk kebun Terdakwa yang berada di Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantho, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 17. 45 Wib Terdakwa yang sedang berada di kebun didatangi Sdr. TONI bersama dengan saksi HERMAN (Panggilan) selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TONI dan saksi HERMAN duduk di dalam salah satu pondok / gubuk yang berada di dalam kebun Terdakwa tersebut untuk ngobrol-ngobrol sambil minum Air Tuak selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan saksi RIDWAN alias AJI GAM dan ikut minum air tuak bersama, tidak lama kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK “Jek, kah peuna peugah bak gob masalah lon poh aneuk mit bak jambo si DIN” (Jek, apa kamu bilang sama orang lain masalah saya pukul anak kecil di gubuk si DIN) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab “Pak lon hana, sumpah” (Pak saya tidak ada, sumpah) sambil salaman tangan dengan Sdr. TONI kemudian Sdr. TONI mengatakan “Bek kan, jih aneuk dro kupoh nyo salah” (Jangankan dia, anak saya sendiri saja saya pukul kalau ada salah) Kemudian saksi HERMAN bertanya kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK “Dron Jek, awak pane?” (Kamu JEK orang mana?) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab “Nyo kheh yang diken JEK Lam Sayong” (Ini lah yang dibilang JEK Lam Sayong) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK balik bertanya kepada saksi HERMAN “Kah Awak Pane?” (Kamu orang mana?), dan saksi HERMAN menjawab “Lon Ureueng Disino” (saya orang disini) dengan nada suara bentak, Kemudian saksi HERMAN langsung menendang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK di perut sebelah kiri selanjutnya memukul kepala saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan menggunakan gelas kemudian Terdakwa mengarahkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk pulang jangan buat masalah kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi RIDWAN alias AJI GAM “Kah Peu Lom?” (Kamu ngapain lagi), Kemudian saksi RIDWAN alias AJI GAM bangun dan langsung pergi ke arah jalan dengan berlari karena ketakutan kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bangun dari tempat duduknya dan kemudian Sdr. TONI juga bangun dan mengambil tangan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK memutarakan ke belakang dan mendorongnya keluar dari dalam pondok / gubuk sambil mengatakan “pulang kamu” dan saat itu Terdakwa mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK pergi ke arah jalan,

Hal. 8 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengantar saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke jalan Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok / gubuk tersebut dan duduk bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN dan melanjutkan minum Air Tuak kembali, kemudian saksi HERMAN meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK kemudian Terdakwa memarahi saksi HERMAN dengan mengatakan "hana peu peget, yang kon-kon kapeget" (ngapai buat kayak gitu, yang nggak-nggak aja kamu buat) kemudian Sdr. TONI mengatakan "Awak nyan tinggai Honda disinan" (Orang tu ketinggalan sepeda motor di situ), kemudian Terdakwa menjawab "mungkin han dikenjet cok le karena ka temakot awak nyan, peu lon tulak bak jalan mantong Honda nyan" (Mungkin tidak berani ambil lagi sepeda motor karena ketakutan, apa saya dorong ke jalan saya sepeda motor tersebut), kemudian Sdr. TONI menjawab "katulak tek" (kamu dorong saja lah), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan memanggil-manggil saksi RIDWAN alias AJI GAM dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk mengambil sepeda motornya, dan tidak lama kemudian muncul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dari arah seberang jalan (dari arah sungai) dan mengatakan "Peuduk inan mantong" (taruh di situ saja), kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK mengatakan "Pakon jih dipoh lon" (kenapa dia memukuli saya) dan Terdakwa menjawab "kakeh, kajak wo laju bek peget le masalah, nyan aparat, si GAM pat?" (ya sudah, pulang saja terus jangan buat masalah lagi, itu aparat, si Gam dimana) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "hana kutuho" (saya tidak tau) kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK berjalan kaki ke arah jalan aspal sedangkan sepeda motor tersebut di tinggalkan disamping mobil Sdr. TONI diparkir dan Terdakwa pun kembali ke gubuk dan melanjutkan minum Air tuak bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN. Sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Syahrial ke gubuk Terdakwa tempat meminum Air Tuak tersebut dan meminta Air Tuak sedikit kemudian Terdakwa mengatakan sudah habis, kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada Sdr. Syahrial "Jep tek Nyo" (Minum saja ini) dan Sdr. Syahrial menjawab "Hana peu pak" (Tidak apa pak). Selanjutnya, saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bersama saksi Azhar alias Ngoh, datang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Supra Fit, selanjutnya saksi Azhar alias Ngoh menjumpai Sdr. TONI dan menanyakan " kenapa pak toni pukul si jek, lalu dijawab Sdr. Toni " dia recok kali, lalu saksi Azhar alias Ngoh bertanya kembali " kalau bisa jangan seperti itu pak, kita damai – damai saja, lalu dijawab Sdr. Toni " kamu siapa, apa

Hal. 9 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kamu dengan si jek” lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “si jek itu anak buah (kerja) di warung saya”. Pada saat itu saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) duduk di samping AZHAR alias Ngoh, sedangkan Terdakwa duduk di luar pondok dan Sdr. Syahrial berada di dekat pohon aren. Tidak lama berselang setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut antara saksi AZHAR alias Ngoh dan Sdr. TONI, saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) bangun dari tempat duduknya dan mundur 3 (tiga) langkah ke belakang sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya lalu membacok saksi Herman pada bagian lengan sebelah kanan, lalu saksi Herman lari ke arah Sdr. Toni dengan mengatakan “pak, saya kena bacok” lalu Sdr. Toni mengeluarkan senjata api dari dalam pinggangnya dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa yang berada di samping Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah punggung sebelah kiri Sdr. TONI, kemudian saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK yang berdiri di depan Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan pisau ke arah punggung sebelah kanan Sdr. TONI, dan pada saat itu juga Sdr. Syahrial membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. TONI dari arah belakang Sdr. TONI, kemudian Sdr. TONI langsung berbalik arah dan menembakkan senjata apinya ke arah saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan meleset mengenai lengan sebelah kiri saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK, dan yang mana pada saat itu Sdr. Syahrial yang posisinya sedang berada di belakang saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan peluru tersebut mengenai dada sebelah kiri Sdr. Syahrial, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh lari dan bersembunyi ke arah dalam kebun, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dihubungi oleh saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK melalui Handphone dengan mengatakan “ngoh, lagi dimana? cepat kemari, saya kena tembak” selanjutnya lebih kurang selama 20 Menit kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dan Terdakwa kembali ke arah lokasi tadi dan melihat saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK sedang tergeletak di tanah, dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AZHAR alias Ngoh “pak toni ada di situ, lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ayo kita lihat” dan pada saat itu Sdr. TONI dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke kanan dan pada saat itu Sdr. TONI sudah meninggal akibat luka bacok di badan dan kepalanya, kemudian Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Sdri. Diva dan menyuruhnya untuk menjemput Sdr. Syahrial, tidak lama kemudian Sdri. Diva datang dengan sepeda motor

Hal. 10 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Syahrial dan mendudukannya di tengah sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Diva membawa Sdr. Syahrial ke Klinik AISYAH.

- Setelah Terdakwa dan istri Terdakwa membawa Sdr. SYAHRIAL ke Klinik AISYAH kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan menumpang sepeda motor orang lain dan turun di dekat jembatan dan Terdakwa pergi menuju ke kebun nya, setelah Terdakwa sampai di gubuk yang berada di kebun tersebut, Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat lampu senter tersebut milik Sdr. AZHAR alias Ngoh yang lagi mengambil senjata Api milik Sdr. TONI yang ada di tangan Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dan diselipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. TONI tergeletak, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. TONI ke arah jalan, dalam perjalanan Terdakwa meletakkan Sdr. TONI di dekat Grek / kereta sorong Merk ARTCO, karena Terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok / gubuk tersebut untuk mengambil abu bekas bakar sampah dan menaburnya di atas tanah tempat darah-darah Sdr. Toni yang berada di seputaran gubuk supaya tidak kelihatan darah tersebut, kemudian Terdakwa melihat cahaya lampu mobil berhenti di dekat mobil Sdr. TONI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berjalan ke arah pondok / gubuk tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. PON bersama dengan Sdr. MUSLIM (panggilan), yang menuju ke tempat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tergeletak dengan mengikuti cahaya senter Sdr. AZHAR alias Ngoh dan mengangkat serta membawa Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke arah jalan, sesampai di pertengahan Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AZHAR alias Ngoh untuk membantu mereka mengangkat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tersebut kemudian Terdakwa membantu mengangkatnya sampai ke dalam mobil Suzuki Carry warna hitam, sedangkan Sdr. AZHAR alias Ngoh hanya menerangi jalan kami menuju mobil dengan senternya, kemudian Terdakwa dan Sdr. AZHAR alias Ngoh menuju ke tempat Sdr. TONI dan mengangkatnya ke dalam Grek / Kereta sorong tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya ke arah jalan sedang Sdr. AZHAR alias Ngoh menerangi jalan dengan senter, pada saat Terdakwa sudah sampai ke tepi jalan dengan mendorong Sdr. TONI, mobil tersebut langsung jalan dan tidak menunggu lagi kami, Selanjutnya Sdr. AZHAR alias Ngoh juga pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya tadi ke arah jembatan, kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. TONI dari Grek /

Hal. 11 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kereta sorong dan meletakkannya tubuh Sdr. TONI di pinggir jalan, tepatnya di dekat mobil Sdr. TONI selanjutnya Terdakwa mendorong kembali Grek / kereta sorong tersebut ke arah batang cabai untuk mengambil air dan mencuci bekas darah yang ada di Grek / kereta sorong tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan Grek / kereta sorong tersebut di batang cabai (dekat dengan pondok / gubuk tempat kejadian) kemudian Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari pondok / gubuk tempat kejadian tersebut untuk ganti baju, selanjutnya karena ketakutan Terdakwa pergi ke daerah lapangan bola (Daerah Proyek) dan beristirahat di tempat tersebut selama dua hari dua malam.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB.: 2171/KBF/2014, tanggal 14 April tahun 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, Kasmina Ginting, S.Si, Yendri Nofira, S.Si dan Rafles Tampubolon, S.Si dan diketahui oleh Lakhar Kepala Labfor Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : BB I yaitu baju warna coklat dan BB II yaitu celana kain panjang warna hijau lumut milik korban a.n Tony Lim yang ditemukan di TKP, ditemukan darah manusia golongan darah A, BB IV yaitu 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam milik tersangka a.n Ridwan, ditemukan darah manusia golongan darah B, BB V yaitu 1 (satu) helai kaos berkerah merk ST YVES CLASSIC warna putih, milik tersangka a.n Syahrul ditemukan darah manusia golongan darah A, BB III, BB VI, BB VII, BB VIII, BB IX, BB X, BB XI, BB XII, BB XIII, BB XIV, BB XV, BB XVI, BB XVII, dan BB XVIII tidak ditemukan darah manusia.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Toni Lim meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Korban Meninggal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin No. VER : 295/VER/SK-03/KFM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Taufik Suryadi, Spesialis Forensik Nip.197503242006041002, Dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama (Alm) Toni Lim, laki-laki, 53 Tahun, Polri, Indonesia, Islam, Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang dari pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri serta dijumpai luka sayat pada dada. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri akibat ruda paksa tajam tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Baihaqi Alias Jek alias Sihok, Sdr. Azhar alias Ngoh, dan Sdr. Syahrial (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di gubuk kebun Terdakwa yang berada di Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 17. 45 Wib Terdakwa yang sedang berada di kebun didatangi Sdr. TONI bersama dengan saksi HERMAN (Panggilan) selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TONI dan saksi HERMAN duduk di dalam salah satu pondok / gubuk yang berada di dalam kebun Terdakwa tersebut untuk ngobrol-ngobrol sambil minum Air Tuak selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan saksi RIDWAN alias AJI GAM dan ikut minum air tuak bersama, tidak lama kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Jek, kah peuna peugah bak gob masalah lon poh aneuk mit bak jambo si DIN" (Jek, apa kamu bilang sama orang lain masalah saya pukul anak kecil di gubuk si DIN) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Pak lon hana, sumpah" (Pak saya tidak ada, sumpah) sambil salaman tangan dengan Sdr. TONI kemudian Sdr. TONI mengatakan "Bek kan, jih aneuk dro kupoh nyo salah" (Jangankan dia, anak saya sendiri saja saya pukul kalau ada salah) Kemudian saksi HERMAN bertanya kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Dron Jek, awak pane?" (Kamu JEK orang mana?) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Nyo kheh yang diken JEK Lam Sayong" (Ini lah yang dibilang JEK Lam Sayong) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK balik bertanya

Hal. 13 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HERMAN "Kah Awak Pane?" (Kamu orang mana?), dan saksi HERMAN menjawab "Lon Ureueng Disino" (saya orang disini) dengan nada suara bentak, Kemudian saksi HERMAN langsung menendang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK di perut sebelah kiri selanjutnya memukul kepala saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan menggunakan gelas kemudian Terdakwa mengarahkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk pulang jangan buat masalah kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi RIDWAN alias AJI GAM "Kah Peu Lom?" (Kamu ngapain lagi), Kemudian saksi RIDWAN alias AJI GAM bangun dan langsung pergi ke arah jalan dengan berlari karena ketakutan kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bangun dari tempat duduknya dan kemudian Sdr. TONI juga bangun dan mengambil tangan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK memutar ke belakang dan mendorongnya keluar dari dalam pondok / gubuk sambil mengatakan "pulang kamu" dan saat itu Terdakwa mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK pergi ke arah jalan, Setelah mengantar saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke jalan Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok / gubuk tersebut dan duduk bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN dan melanjutkan minum Air Tuak kembali, kemudian saksi HERMAN meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK kemudian Terdakwa memarahi saksi HERMAN dengan mengatakan "hana peu peget, yang kon-kon kapeget" (ngapai buat kayak gitu, yang nggak-nggak aja kamu buat) kemudian Sdr. TONI mengatakan "Awak nyan tinggai Honda disinan" (Orang tu ketinggalan sepeda motor di situ), kemudian Terdakwa menjawab "mungkin han dikenjet cok le karena ka temakot awak nyan, peu lon tulak bak jalan mantong Honda nyan" (Mungkin tidak berani ambil lagi sepeda motor karena ketakutan, apa saya dorong ke jalan saya sepeda motor tersebut), kemudian Sdr. TONI menjawab "katulak tek" (kamu dorong saja lah), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan memanggil-manggil saksi RIDWAN alias AJI GAM dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk mengambil sepeda motornya, dan tidak lama kemudian muncul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dari arah seberang jalan (dari arah sungai) dan mengatakan "Peuduk inan mantong" (taruh di situ saja), kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK mengatakan "Pakon jih dipoh lon" (kenapa dia memukuli saya) dan Terdakwa menjawab "kakeh, kajak wo laju bek peget le masalah, nyan aparat, si GAM pat?" (ya sudah, pulang saja terus jangan buat masalah lagi, itu aparat, si Gam dimana) dan

Hal. 14 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab “hana kutuho” (saya tidak tau) kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK berjalan kaki ke arah jalan aspal sedangkan sepeda motor tersebut di tinggalkan disamping mobil Sdr. TONI diparkir dan Terdakwa pun kembali ke gubuk dan melanjutkan minum Air tuak bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN. Sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Syahrial ke gubuk Terdakwa tempat meminum Air Tuak tersebut dan meminta Air Tuak sedikit kemudian Terdakwa mengatakan sudah habis, kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada Sdr. Syahrial “Jep tek Nyo” (Minum saja ini) dan Sdr. Syahrial menjawab “Hana peu pak” (Tidak apa pak). Selanjutnya, saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bersama saksi Azhar alias Ngoh, datang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Supra Fit, selanjutnya saksi Azhar alias Ngoh menjumpai Sdr. TONI dan menanyakan “ kenapa pak toni pukul si jek, lalu dijawab Sdr. Toni “ dia recok kali, lalu saksi Azhar alias Ngoh bertanya kembali “ kalau bisa jangan seperti itu pak, kita damai – damai saja, lalu dijawab Sdr. Toni “ kamu siapa, apa hubungan kamu dengan si jek ” lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ si jek itu anak buah (kerja) di warung saya “. Pada saat itu saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) duduk di samping AZHAR alias Ngoh, sedangkan Terdakwa duduk di luar pondok dan Sdr. Syahrial berada di dekat pohon aren. Tidak lama berselang setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut antara saksi AZHAR alias Ngoh dan Sdr. TONI, saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) bangun dari tempat duduknya dan mundur 3 (tiga) langkah ke belakang sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya lalu membacok saksi Herman pada bagian lengan sebelah kanan, lalu saksi Herman lari ke arah Sdr. Toni dengan mengatakan “ pak, saya kena bacok “ lalu Sdr. Toni mengeluarkan senjata api dari dalam pinggangnya dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa yang berada di samping Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah punggung sebelah kiri Sdr. TONI, kemudian saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK yang berdiri di depan Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan pisau ke arah punggung sebelah kanan Sdr. TONI, dan pada saat itu juga Sdr. Syahrial membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. TONI dari arah belakang Sdr. TONI, kemudian Sdr. TONI langsung berbalik arah dan menembakkan senjata apinya ke arah saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan meleset mengenai lengan sebelah kiri saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK, dan yang mana pada saat itu Sdr.



Syahrial yang posisinya sedang berada di belakang saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan peluru tersebut mengenai dada sebelah kiri Sdr. Syahrial, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh lari dan bersembunyi ke arah dalam kebun, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dihubungi oleh saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK melalui Handphone dengan mengatakan “ngoh, lagi dimana? cepat kemari, saya kena tembak” selanjutnya lebih kurang selama 20 Menit kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dan Terdakwa kembali ke arah lokasi tadi dan melihat saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK sedang tergeletak di tanah, dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AZHAR alias Ngoh “pak toni ada di situ, lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ayo kita lihat” dan pada saat itu Sdr. TONI dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke kanan dan pada saat itu Sdr. TONI sudah meninggal akibat luka bacok di badan dan kepalanya, kemudian Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Sdri. Diva dan menyuruhnya untuk menjemput Sdr. Syahrial, tidak lama kemudian Sdri. Diva datang dengan sepeda motor dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Syahrial dan mendudukannya di tengah sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Diva membawa Sdr. Syahrial ke Klinik AISYAH.

- Setelah Terdakwa dan istri Terdakwa membawa Sdr. SYAHRIAL ke Klinik AISYAH kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan menumpang sepeda motor orang lain dan turun di dekat jembatan dan Terdakwa pergi menuju ke kebun nya, setelah Terdakwa sampai di gubuk yang berada di kebun tersebut, Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat lampu senter tersebut milik Sdr. AZHAR alias Ngoh yang lagi mengambil senjata Api milik Sdr. TONI yang ada di tangan Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dan diselipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. TONI tergeletak, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. TONI ke arah jalan, dalam perjalanan Terdakwa meletakkan Sdr. TONI di dekat Grek / kereta sorong Merk ARTCO, karena Terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok / gubuk tersebut untuk mengambil abu bekas bakar sampah dan menaburnya di atas tanah tempat darah-darah Sdr. Toni yang berada di seputaran gubuk supaya tidak kelihatan darah tersebut, kemudian Terdakwa melihat cahaya lampu mobil berhenti di dekat mobil Sdr. TONI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berjalan ke arah pondok / gubuk tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. PON bersama dengan Sdr. MUSLIM (panggilan), yang menuju ke tempat Sdr. BAIHAQI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JEK alias SIHOK tergeletak dengan mengikuti cahaya senter Sdr. AZHAR alias Ngoh dan mengangkat serta membawa Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke arah jalan, sesampai di pertengahan Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AZHAR alias Ngoh untuk membantu mereka mengangkat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tersebut kemudian Terdakwa membantu mengangkatnya sampai ke dalam mobil Suzuki Carry warna hitam, sedangkan Sdr. AZHAR alias Ngoh hanya menerangi jalan kami menuju mobil dengan senternya, kemudian Terdakwa dan Sdr. AZHAR alias Ngoh menuju ke tempat Sdr. TONI dan mengangkatnya ke dalam Grek / Kereta sorong tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya ke arah jalan sedang Sdr. AZHAR alias Ngoh menerangi jalan dengan senter, pada saat Terdakwa sudah sampai ke tepi jalan dengan mendorong Sdr. TONI, mobil tersebut langsung jalan dan tidak menunggu lagi kami, Selanjutnya Sdr. AZHAR alias Ngoh juga pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya tadi ke arah jembatan, kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. TONI dari Grek / kereta sorong dan meletakkannya tubuh Sdr. TONI di pinggir jalan, tepatnya di dekat mobil Sdr. TONI selanjutnya Terdakwa mendorong kembali Grek / kereta sorong tersebut ke arah batang cabai untuk mengambil air dan mencuci bekas darah yang ada di Grek / kereta sorong tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan Grek / kereta sorong tersebut di batang cabai (dekat dengan pondok / gubuk tempat kejadian) kemudian Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari pondok / gubuk tempat kejadian tersebut untuk ganti baju, selanjutnya karena ketakutan Terdakwa pergi ke daerah lapangan bola (Daerah Proyek) dan beristirahat di tempat tersebut selama dua hari dua malam.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB. : 2171/KBF/2014, tanggal 14 April tahun 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, Kasmina Ginting, S.Si, Yendri Nofira, S.Si dan Rafles Tampubolon, S.Si dan diketahui oleh Lakhar Kepala Labfor Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : BB I yaitu baju warna coklat dan BB II yaitu celana kain panjang warna hijau lumut milik korban a.n Tony Lim yang ditemukan di TKP, ditemukan darah manusia golongan darah A, BB IV yaitu 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam milik tersangka a.n Ridwan, ditemukan darah manusia golongan darah B, BB V yaitu 1 (satu) helai kaos berkerah merk ST YVES CLASSIC warna putih, milik tersangka a.n Syahrul ditemukan darah manusia golongan darah A, BB III, BB VI, BB

Hal. 17 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, BB VIII, BB IX, BB X, BB XI, BB XII, BB XIII, BB XIV, BB XV, BB XVI, BB XVII, dan BB XVIII tidak ditemukan darah manusia;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Toni Lim meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Korban Meninggal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin No. VER : 295/VER/SK-03/KFM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Taufik Suryadi, Spesialis Forensik Nip.197503242006041002, Dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama (Alm) Toni Lim, laki-laki, 53 Tahun, Polri, Indonesia, Islam, Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang dari pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri serta dijumpai luka sayat pada dada. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri akibat ruda paksa tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Baihaqi Alias Jek alias Sihok, Sdr. Azhar alias Ngoh, dan Sdr. Syahrial (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di gubuk kebun Terdakwa yang berada di Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 17. 45 Wib Terdakwa yang sedang berada di kebun didatangi Sdr. TONI bersama dengan saksi HERMAN (Panggilan) selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TONI dan saksi HERMAN duduk di dalam salah satu pondok / gubuk yang

Hal. 18 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kebun Terdakwa tersebut untuk ngobrol-ngobrol sambil minum Air Tuak selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan saksi RIDWAN alias AJI GAM dan ikut minum air tuak bersama, tidak lama kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK “Jek, kah peuna peugah bak gob masalah lon poh aneuk mit bak jambo si DIN” (Jek, apa kamu bilang sama orang lain masalah saya pukul anak kecil di gubuk si DIN) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab “Pak lon hana, sumpah” (Pak saya tidak ada, sumpah) sambil salaman tangan dengan Sdr. TONI kemudian Sdr. TONI mengatakan “Bek kan, jih aneuk dro kupoh nyo salah” (Jangankan dia, anak saya sendiri saja saya pukul kalau ada salah) Kemudian saksi HERMAN bertanya kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK “Dron Jek, awak pane?” (Kamu JEK orang mana?) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab “Nyo kheh yang diken JEK Lam Sayong” (Ini lah yang dibilang JEK Lam Sayong) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK balik bertanya kepada saksi HERMAN “Kah Awak Pane?” (Kamu orang mana?), dan saksi HERMAN menjawab “Lon Ureueng Disino” (saya orang disini) dengan nada suara bentak, Kemudian saksi HERMAN langsung menendang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK di perut sebelah kiri selanjutnya memukul kepala saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan menggunakan gelas kemudian Terdakwa mengarahkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk pulang jangan buat masalah kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi RIDWAN alias AJI GAM “Kah Peu Lom?” (Kamu ngapain lagi), Kemudian saksi RIDWAN alias AJI GAM bangun dan langsung pergi ke arah jalan dengan berlari karena ketakutan kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bangun dari tempat duduknya dan kemudian Sdr. TONI juga bangun dan mengambil tangan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK memutar ke belakang dan mendorongnya keluar dari dalam pondok / gubuk sambil mengatakan “pulang kamu” dan saat itu Terdakwa mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK pergi ke arah jalan, Setelah mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke jalan Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok / gubuk tersebut dan duduk bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN dan melanjutkan minum Air Tuak kembali, kemudian saksi HERMAN meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK kemudian Terdakwa memarahi saksi HERMAN dengan mengatakan “hana peu peget, yang kon-kon kapeget” (ngapai buat kayak gitu, yang nggak-nggak aja kamu buat)

Hal. 19 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr. TONI mengatakan "Awak nyan tinggai Honda disinan" (Orang tu ketinggalan sepeda motor di situ), kemudian Terdakwa menjawab "mungkin han dikenjet cok le karena ka temakot awak nyan, peu lon tulak bak jalan mantong Honda nyan" (Mungkin tidak berani ambil lagi sepeda motor karena ketakutan, apa saya dorong ke jalan saya sepeda motor tersebut), kemudian Sdr. TONI menjawab "katulak tek" (kamu dorong saja lah), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan memanggil-manggil saksi RIDWAN alias AJI GAM dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk mengambil sepeda motornya, dan tidak lama kemudian muncul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dari arah seberang jalan (dari arah sungai) dan mengatakan "Peuduk inan mantong" (taruh di situ saja), kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK mengatakan "Pakon jih dipoh lon" (kenapa dia memukuli saya) dan Terdakwa menjawab "kakeh, kajak wo laju bek peget le masalah, nyan aparat, si GAM pat?" (ya sudah, pulang saja terus jangan buat masalah lagi, itu aparat, si Gam dimana) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "hana kutuho" (saya tidak tau) kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK berjalan kaki ke arah jalan aspal sedangkan sepeda motor tersebut di tinggalkan disamping mobil Sdr. TONI diparkir dan Terdakwa pun kembali ke gubuk dan melanjutkan minum Air tuak bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN. Sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Syahrial ke gubuk Terdakwa tempat meminum Air Tuak tersebut dan meminta Air Tuak sedikit kemudian Terdakwa mengatakan sudah habis, kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada Sdr. Syahrial "Jep tek Nyo" (Minum saja ini) dan Sdr. Syahrial menjawab "Hana peu pak" (Tidak apa pak). Selanjutnya, saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bersama saksi Azhar alias Ngoh, datang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Supra Fit, selanjutnya saksi Azhar alias Ngoh menjumpai Sdr. TONI dan menanyakan " kenapa pak toni pukul si jek, lalu dijawab Sdr. Toni " dia recok kali, lalu saksi Azhar alias Ngoh bertanya kembali " kalau bisa jangan seperti itu pak, kita damai – damai saja, lalu dijawab Sdr. Toni " kamu siapa, apa hubungan kamu dengan si jek " lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab " si jek itu anak buah (kerja) di warung saya ". Pada saat itu saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) duduk di samping AZHAR alias Ngoh, sedangkan Terdakwa duduk di luar pondok dan Sdr. Syahrial berada di dekat pohon aren. Tidak lama berselang setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut antara saksi AZHAR alias Ngoh dan Sdr. TONI, saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) bangun dari tempat duduknya dan mundur 3 (tiga)



langkah ke belakang sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya lalu membacok saksi Herman pada bagian lengan sebelah kanan, lalu saksi Herman lari ke arah Sdr. Toni dengan mengatakan “ pak, saya kena bacok “ lalu Sdr. Toni mengeluarkan senjata api dari dalam pinggangnya dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa yang berada di samping Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah punggung sebelah kiri Sdr. TONI, kemudian saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK yang berdiri di depan Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan pisau ke arah punggung sebelah kanan Sdr. TONI, dan pada saat itu juga Sdr. Syahrial membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. TONI dari arah belakang Sdr. TONI, kemudian Sdr. TONI langsung berbalik arah dan menembakkan senjata apinya ke arah saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan meleset mengenai lengan sebelah kiri saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK, dan yang mana pada saat itu Sdr. Syahrial yang posisinya sedang berada di belakang saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan peluru tersebut mengenai dada sebelah kiri Sdr. Syahrial, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh lari dan bersembunyi ke arah dalam kebun, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dihubungi oleh saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK melalui Handphone dengan mengatakan “ngoh, lagi dimana? cepat kemari, saya kena tembak” selanjutnya lebih kurang selama 20 Menit kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dan Terdakwa kembali ke arah lokasi tadi dan melihat saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK sedang tergeletak di tanah, dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AZHAR alias Ngoh “pak toni ada di situ, lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ayo kita lihat” dan pada saat itu Sdr. TONI dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke kanan dan pada saat itu Sdr. TONI sudah meninggal akibat luka bacok di badan dan kepalanya, kemudian Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Sdri. Diva dan menyuruhnya untuk menjemput Sdr. Syahrial, tidak lama kemudian Sdri. Diva datang dengan sepeda motor dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Syahrial dan mendudukannya di tengah sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Diva membawa Sdr. Syahrial ke Klinik AISYAH.

- Setelah Terdakwa dan istri Terdakwa membawa Sdr. SYAHRIAL ke Klinik AISYAH kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan menumpang sepeda motor orang lain dan turun di dekat jembatan dan Terdakwa pergi menuju ke kebun nya, setelah Terdakwa sampai di gubuk yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tersebut, Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat lampu senter tersebut milik Sdr. AZHAR alias Ngoh yang lagi mengambil senjata Api milik Sdr. TONI yang ada di tangan Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dan diselipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. TONI tergeletak, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. TONI ke arah jalan, dalam perjalanan Terdakwa meletakkan Sdr. TONI di dekat Grek / kereta sorong Merk ARTCO, karena Terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok / gubuk tersebut untuk mengambil abu bekas bakar sampah dan menaburnya di atas tanah tempat darah-darah Sdr. Toni yang berada di seputaran gubuk supaya tidak kelihatan darah tersebut, kemudian Terdakwa melihat cahaya lampu mobil berhenti di dekat mobil Sdr. TONI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berjalan ke arah pondok / gubuk tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. PON bersama dengan Sdr. MUSLIM (panggilan), yang menuju ke tempat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tergeletak dengan mengikuti cahaya senter Sdr. AZHAR alias Ngoh dan mengangkat serta membawa Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke arah jalan, sesampai di pertengahan Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AZHAR alias Ngoh untuk membantu mereka mengangkat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tersebut kemudian Terdakwa membantu mengangkatnya sampai ke dalam mobil Suzuki Carry warna hitam, sedangkan Sdr. AZHAR alias Ngoh hanya menerangi jalan kami menuju mobil dengan senternya, kemudian Terdakwa dan Sdr. AZHAR alias Ngoh menuju ke tempat Sdr. TONI dan mengangkatnya ke dalam Grek / Kereta sorong tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya ke arah jalan sedang Sdr. AZHAR alias Ngoh menerangi jalan dengan senter, pada saat Terdakwa sudah sampai ke tepi jalan dengan mendorong Sdr. TONI, mobil tersebut langsung jalan dan tidak menunggu lagi kami, Selanjutnya Sdr. AZHAR alias Ngoh juga pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya tadi ke arah jembatan, kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. TONI dari Grek / kereta sorong dan meletakkannya tubuh Sdr. TONI di pinggir jalan, tepatnya di dekat mobil Sdr. TONI selanjutnya Terdakwa mendorong kembali Grek / kereta sorong tersebut ke arah batang cabai untuk mengambil air dan mencuci bekas darah yang ada di Grek / kereta sorong tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan Grek / kereta sorong tersebut di batang cabai (dekat dengan pondok / gubuk tempat kejadian) kemudian Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari pondok / gubuk

Hal. 22 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian tersebut untuk ganti baju, selanjutnya karena ketakutan Terdakwa pergi ke daerah lapangan bola (Daerah Proyek) dan beristirahat di tempat tersebut selama dua hari dua malam.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB.: 2171/KBF/2014, tanggal 14 April tahun 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, Kasmina Ginting, S.Si, Yendri Nofira, S.Si dan Rafles Tampubolon, S.Si dan diketahui oleh Lakhar Kepala Labfor Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : BB I yaitu baju warna coklat dan BB II yaitu celana kain panjang warna hijau lumut milik korban a.n Tony Lim yang ditemukan di TKP, ditemukan darah manusia golongan darah A, BB IV yaitu 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam milik tersangka a.n Ridwan, ditemukan darah manusia golongan darah B, BB V yaitu 1 (satu) helai kaos berkerah merk ST YVES CLASSIC warna putih, milik tersangka a.n Syahrul ditemukan darah manusia golongan darah A, BB III, BB VI, BB VII, BB VIII, BB IX, BB X, BB XI, BB XII, BB XIII, BB XIV, BB XV, BB XVI, BB XVII, dan BB XVIII tidak ditemukan darah manusia;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Toni Lim meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Korban Meninggal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin No. VER : 295/VER/SK-03/KFM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Taufik Suryadi, Spesialis Forensik Nip.197503242006041002, Dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama (Alm) Toni Lim, laki-laki, 53 Tahun, Polri, Indonesia, Islam, Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang dari pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri serta dijumpai luka sayat pada dada. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri akibat ruda paksa tajam tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 353 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Hal. 23 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Baihaqi Alias Jek alias Sihok, Sdr. Azhar alias Ngoh, dan Sdr. Syahrial (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di gubuk kebun Terdakwa yang berada di Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 17. 45 Wib Terdakwa yang sedang berada di kebun didatangi Sdr. TONI bersama dengan saksi HERMAN (Panggilan) selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TONI dan saksi HERMAN duduk di dalam salah satu pondok / gubuk yang berada di dalam kebun Terdakwa tersebut untuk ngobrol-ngobrol sambil minum Air Tuak selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan saksi RIDWAN alias AJI GAM dan ikut minum air tuak bersama, tidak lama kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Jek, kah peuna peugah bak gob masalah lon poh aneuk mit bak jambo si DIN" (Jek, apa kamu bilang sama orang lain masalah saya pukul anak kecil di gubuk si DIN) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Pak lon hana, sumpah" (Pak saya tidak ada, sumpah) sambil salaman tangan dengan Sdr. TONI kemudian Sdr. TONI mengatakan "Bek kan, jih aneuk dro kupoh nyo salah" (Jangankan dia, anak saya sendiri saja saya pukul kalau ada salah) Kemudian saksi HERMAN bertanya kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Dron Jek, awak pane?" (Kamu JEK orang mana?) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Nyo kheh yang diken JEK Lam Sayong" (Ini lah yang dibilang JEK Lam Sayong) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK balik bertanya kepada saksi HERMAN "Kah Awak Pane?" (Kamu orang mana?), dan saksi HERMAN menjawab "Lon Ureueng Disino" (saya orang disini) dengan nada suara bentak, Kemudian saksi HERMAN langsung menendang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK di perut sebelah kiri selanjutnya memukul kepala saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan menggunakan gelas kemudian Terdakwa mengarahkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK

Hal. 24 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang jangan buat masalah kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi RIDWAN alias AJI GAM "Kah Peu Lom?" (Kamu ngapain lagi), Kemudian saksi RIDWAN alias AJI GAM bangun dan langsung pergi ke arah jalan dengan berlari karena ketakutan kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bangun dari tempat duduknya dan kemudian Sdr. TONI juga bangun dan mengambil tangan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK memutar ke belakang dan mendorongnya keluar dari dalam pondok / gubuk sambil mengatakan "pulang kamu" dan saat itu Terdakwa mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK pergi ke arah jalan, Setelah mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke jalan Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok / gubuk tersebut dan duduk bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN dan melanjutkan minum Air Tuak kembali, kemudian saksi HERMAN meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK kemudian Terdakwa memarahi saksi HERMAN dengan mengatakan "hana peu peget, yang kon-kon kapeget" (ngapai buat kayak gitu, yang nggak-nggak aja kamu buat) kemudian Sdr. TONI mengatakan "Awak nyan tinggai Honda disinan" (Orang tu ketinggalan sepeda motor di situ), kemudian Terdakwa menjawab "mungkin han dikenjet cok le karena ka temakot awak nyan, peu lon tulak bak jalan mantong Honda nyan" (Mungkin tidak berani ambil lagi sepeda motor karena ketakutan, apa saya dorong ke jalan saya sepeda motor tersebut), kemudian Sdr. TONI menjawab "katulak tek" (kamu dorong saja lah), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan memanggil-manggil saksi RIDWAN alias AJI GAM dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk mengambil sepeda motornya, dan tidak lama kemudian muncul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dari arah seberang jalan (dari arah sungai) dan mengatakan "Peuduk inan mantong" (taruh di situ saja), kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK mengatakan "Pakon jih dipoh lon" (kenapa dia memukuli saya) dan Terdakwa menjawab "kakeh, kajak wo laju bek peget le masalah, nyan aparat, si GAM pat?" (ya sudah, pulang saja terus jangan buat masalah lagi, itu aparat, si Gam dimana) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "hana kutuho" (saya tidak tau) kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK berjalan kaki ke arah jalan aspal sedangkan sepeda motor tersebut di tinggalkan disamping mobil Sdr. TONI diparkir dan Terdakwa pun kembali ke gubuk dan melanjutkan minum Air tuak bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN. Sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Syahrial ke gubuk Terdakwa tempat meminum Air

Hal. 25 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuak tersebut dan meminta Air Tuak sedikit kemudian Terdakwa mengatakan sudah habis, kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada Sdr. Syahrial “Jep tek Nyo” (Minum saja ini) dan Sdr. Syahrial menjawab “Hana peu pak” (Tidak apa pak). Selanjutnya, saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bersama saksi Azhar alias Ngoh, datang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Supra Fit, selanjutnya saksi Azhar alias Ngoh menjumpai Sdr. TONI dan menanyakan “kenapa pak toni pukul si jek, lalu dijawab Sdr. Toni “ dia recok kali, lalu saksi Azhar alias Ngoh bertanya kembali “ kalau bisa jangan seperti itu pak, kita damai – damai saja, lalu dijawab Sdr. Toni “ kamu siapa, apa hubungan kamu dengan si jek ” lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ si jek itu anak buah (kerja) di warung saya “. Pada saat itu saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) duduk di samping AZHAR alias Ngoh, sedangkan Terdakwa duduk di luar pondok dan Sdr. Syahrial berada di dekat pohon aren. Tidak lama berselang setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut antara saksi AZHAR alias Ngoh dan Sdr. TONI, saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) bangun dari tempat duduknya dan mundur 3 (tiga) langkah ke belakang sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya lalu membacok saksi Herman pada bagian lengan sebelah kanan, lalu saksi Herman lari ke arah Sdr. Toni dengan mengatakan “pak, saya kena bacok” lalu Sdr. Toni mengeluarkan senjata api dari dalam pinggangnya dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa yang berada di samping Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah punggung sebelah kiri Sdr. TONI, kemudian saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK yang berdiri di depan Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan pisau ke arah punggung sebelah kanan Sdr. TONI, dan pada saat itu juga Sdr. Syahrial membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. TONI dari arah belakang Sdr. TONI, kemudian Sdr. TONI langsung berbalik arah dan menembakkan senjata apinya ke arah saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan meleset mengenai lengan sebelah kiri saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK, dan yang mana pada saat itu Sdr. Syahrial yang posisinya sedang berada di belakang saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan peluru tersebut mengenai dada sebelah kiri Sdr. Syahrial, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh lari dan bersembunyi ke arah dalam kebun, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dihubungi oleh saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK melalui Handphone dengan mengatakan “ngoh, lagi dimana? cepat kemari, saya kena tembak” selanjutnya lebih

Hal. 26 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang selama 20 Menit kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dan Terdakwa kembali ke arah lokasi tadi dan melihat saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK sedang tergeletak di tanah, dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AZHAR alias Ngoh "pak toni ada di situ, lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab "ayo kita lihat" dan pada saat itu Sdr. TONI dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke kanan dan pada saat itu Sdr. TONI sudah meninggal akibat luka bacok di badan dan kepalanya, kemudian Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Sdri. Diva dan menyuruhnya untuk menjemput Sdr. Syahrial, tidak lama kemudian Sdri. Diva datang dengan sepeda motor dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Syahrial dan mendudukannya di tengah sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Diva membawa Sdr. Syahrial ke Klinik AISYAH.

- Setelah Terdakwa dan istri Terdakwa membawa Sdr. SYAHRIAL ke Klinik AISYAH kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan menumpang sepeda motor orang lain dan turun di dekat jembatan dan Terdakwa pergi menuju ke kebun nya, setelah Terdakwa sampai di gubuk yang berada di kebun tersebut, Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat lampu senter tersebut milik Sdr. AZHAR alias Ngoh yang lagi mengambil senjata Api milik Sdr. TONI yang ada di tangan Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dan diselipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. TONI tergeletak, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. TONI ke arah jalan, dalam perjalanan Terdakwa meletakkan Sdr. TONI di dekat Grek / kereta sorong Merk ARTCO, karena Terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok / gubuk tersebut untuk mengambil abu bekas bakar sampah dan menaburnya di atas tanah tempat darah-darah Sdr. Toni yang berada di seputaran gubuk supaya tidak kelihatan darah tersebut, kemudian Terdakwa melihat cahaya lampu mobil berhenti di dekat mobil Sdr. TONI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berjalan ke arah pondok / gubuk tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. PON bersama dengan Sdr. MUSLIM (panggilan), yang menuju ke tempat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tergeletak dengan mengikuti cahaya senter Sdr. AZHAR alias Ngoh dan mengangkat serta membawa Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke arah jalan, sesampai di pertengahan Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AZHAR alias Ngoh untuk membantu mereka mengangkat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tersebut kemudian Terdakwa membantu mengangkatnya sampai ke dalam mobil Suzuki Carry warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. AZHAR alias Ngoh hanya menerangi jalan kami menuju mobil dengan senternya, kemudian Terdakwa dan Sdr. AZHAR alias Ngoh menuju ke tempat Sdr. TONI dan mengangkatnya ke dalam Grek / Kereta sorong tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya ke arah jalan sedang Sdr. AZHAR alias Ngoh menerangi jalan dengan senter, pada saat Terdakwa sudah sampai ke tepi jalan dengan mendorong Sdr. TONI, mobil tersebut langsung jalan dan tidak menunggu lagi kami, Selanjutnya Sdr. AZHAR alias Ngoh juga pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya tadi ke arah jembatan, kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. TONI dari Grek / kereta sorong dan meletakkannya tubuh Sdr. TONI di pinggir jalan, tepatnya di dekat mobil Sdr. TONI selanjutnya Terdakwa mendorong kembali Grek / kereta sorong tersebut ke arah batang cabai untuk mengambil air dan mencuci bekas darah yang ada di Grek / kereta sorong tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan Grek / kereta sorong tersebut di batang cabai (dekat dengan pondok / gubuk tempat kejadian) kemudian Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari pondok / gubuk tempat kejadian tersebut untuk ganti baju, selanjutnya karena ketakutan Terdakwa pergi ke daerah lapangan bola (Daerah Proyek) dan beristirahat di tempat tersebut selama dua hari dua malam.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB.: 2171/KBF/2014, tanggal 14 April tahun 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, Kasmina Ginting, S.Si, Yendri Nofira, S.Si dan Rafles Tampubolon, S.Si dan diketahui oleh Lakhar Kepala Labfor Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : BB I yaitu baju warna coklat dan BB II yaitu celana kain panjang warna hijau lumut milik korban a.n Tony Lim yang ditemukan di TKP, ditemukan darah manusia golongan darah A, BB IV yaitu 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam milik tersangka a.n Ridwan, ditemukan darah manusia golongan darah B, BB V yaitu 1 (satu) helai kaos berkerah merk ST YVES CLASSIC warna putih, milik tersangka a.n Syahrul ditemukan darah manusia golongan darah A, BB III, BB VI, BB VII, BB VIII, BB IX, BB X, BB XI, BB XII, BB XIII, BB XIV, BB XV, BB XVI, BB XVII, dan BB XVIII tidak ditemukan darah manusia;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Toni Lim meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Korban Meninggal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin No. VER : 295/VER/SK-03/KFM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Taufik Suryadi, Spesialis Forensik

Hal. 28 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.197503242006041002, Dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama (Alm) Toni Lim, laki-laki, 53 Tahun, Polri, Indonesia, Islam, Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang dari pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri serta dijumpai luka sayat pada dada. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri akibat ruda paksa tajam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 Jo pasal 56 ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Baihaqi Alias Jek alias Sihok, Sdr. Azhar alias Ngoh, dan Sdr. Syahrial (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di gubuk kebun Terdakwa yang berada di Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 17. 45 Wib Terdakwa yang sedang berada di kebun didatangi Sdr. TONI bersama dengan saksi HERMAN (Panggilan) selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TONI dan saksi HERMAN duduk di dalam salah satu pondok / gubuk yang berada di dalam kebun Terdakwa tersebut untuk ngobrol-ngobrol sambil minum Air Tuak selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan saksi RIDWAN alias AJI GAM dan ikut minum air tuak bersama, tidak lama kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Jek, kah peuna peugah bak gob masalah lon poh aneuk mit bak jambo si DIN" (Jek, apa kamu bilang sama orang lain masalah saya pukul anak kecil di gubuk si DIN) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Pak lon hana, sumpah" (Pak saya tidak ada,

Hal. 29 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



sumpah) sambil salaman tangan dengan Sdr. TONI kemudian Sdr. TONI mengatakan “Bek kan, jih aneuk dro kupoh nyo salah” (Jangankan dia, anak saya sendiri saja saya pukul kalau ada salah) Kemudian saksi HERMAN bertanya kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK “Dron Jek, awak pane?” (Kamu JEK orang mana?) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab “Nyo kheh yang diken JEK Lam Sayong” (Ini lah yang dibilang JEK Lam Sayong) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK balik bertanya kepada saksi HERMAN “Kah Awak Pane?” (Kamu orang mana?), dan saksi HERMAN menjawab “Lon Ureueng Disino” (saya orang disini) dengan nada suara bentak, Kemudian saksi HERMAN langsung menendang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK di perut sebelah kiri selanjutnya memukul kepala saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan menggunakan gelas kemudian Terdakwa mengarahkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk pulang jangan buat masalah kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi RIDWAN alias AJI GAM “Kah Peu Lom?” (Kamu ngapain lagi), Kemudian saksi RIDWAN alias AJI GAM bangun dan langsung pergi ke arah jalan dengan berlari karena ketakutan kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bangun dari tempat duduknya dan kemudian Sdr. TONI juga bangun dan mengambil tangan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK memutar ke belakang dan mendorongnya keluar dari dalam pondok / gubuk sambil mengatakan “pulang kamu” dan saat itu Terdakwa mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK pergi ke arah jalan, Setelah mengantar saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke jalan Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok / gubuk tersebut dan duduk bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN dan melanjutkan minum Air Tuak kembali, kemudian saksi HERMAN meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK kemudian Terdakwa memarahi saksi HERMAN dengan mengatakan “hana peu peget, yang konkon kapeget” (ngapai buat kayak gitu, yang nggak-nggak aja kamu buat) kemudian Sdr. TONI mengatakan “Awak nyan tinggai Honda disinan” (Orang tu ketinggalan sepeda motor di situ), kemudian Terdakwa menjawab “mungkin han dikenjet cok le karena ka temakot awak nyan, peu lon tulak bak jalan mantong Honda nyan” (Mungkin tidak berani ambil lagi sepeda motor karena ketakutan, apa saya dorong ke jalan saya sepeda motor tersebut), kemudian Sdr. TONI menjawab “katulak tek” (kamu dorong saja lah), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan memanggil-manggil saksi RIDWAN alias AJI GAM dan saksi BAIHAQI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEK alias SIHOK untuk mengambil sepeda motornya, dan tidak lama kemudian muncul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dari arah seberang jalan (dari arah sungai) dan mengatakan "Peuduk inan mantong" (taruh di situ saja), kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK mengatakan "Pakon jih dipoh lon" (kenapa dia memukuli saya) dan Terdakwa menjawab "kakeh, kajak wo laju bek peget le masalah, nyan aparat, si GAM pat?" (ya sudah, pulang saja terus jangan buat masalah lagi, itu aparat, si Gam dimana) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "hana kutuho" (saya tidak tau) kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK berjalan kaki ke arah jalan aspal sedangkan sepeda motor tersebut di tinggalkan disamping mobil Sdr. TONI diparkir dan Terdakwa pun kembali ke gubuk dan melanjutkan minum Air tuak bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN. Sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Syahrial ke gubuk Terdakwa tempat meminum Air Tuak tersebut dan meminta Air Tuak sedikit kemudian Terdakwa mengatakan sudah habis, kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada Sdr. Syahrial "Jep tek Nyo" (Minum saja ini) dan Sdr. Syahrial menjawab "Hana peu pak" (Tidak apa pak). Selanjutnya, saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bersama saksi Azhar alias Ngoh, datang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Supra Fit, selanjutnya saksi Azhar alias Ngoh menjumpai Sdr. TONI dan menanyakan " kenapa pak toni pukul si jek, lalu dijawab Sdr. Toni " dia recok kali, lalu saksi Azhar alias Ngoh bertanya kembali " kalau bisa jangan seperti itu pak, kita damai – damai saja, lalu dijawab Sdr. Toni " kamu siapa, apa hubungan kamu dengan si jek " lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab " si jek itu anak buah (kerja) di warung saya ". Pada saat itu saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) duduk di samping AZHAR alias Ngoh, sedangkan Terdakwa duduk di luar pondok dan Sdr. Syahrial berada di dekat pohon aren. Tidak lama berselang setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut antara saksi AZHAR alias Ngoh dan Sdr. TONI, saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) bangun dari tempat duduknya dan mundur 3 (tiga) langkah ke belakang sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya lalu membacok saksi Herman pada bagian lengan sebelah kanan, lalu saksi Herman lari ke arah Sdr. Toni dengan mengatakan " pak, saya kena bacok " lalu Sdr. Toni mengeluarkan senjata api dari dalam pinggangnya dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa yang berada di samping Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah punggung sebelah kiri Sdr. TONI, kemudian saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK yang berdiri di depan Sdr. TONI

Hal. 31 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan pisau ke arah punggung sebelah kanan Sdr. TONI, dan pada saat itu juga Sdr. Syahrial membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. TONI dari arah belakang Sdr. TONI, kemudian Sdr. TONI langsung berbalik arah dan menembakkan senjata apinya ke arah saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan meleset mengenai lengan sebelah kiri saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK, dan yang mana pada saat itu Sdr. Syahrial yang posisinya sedang berada di belakang saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan peluru tersebut mengenai dada sebelah kiri Sdr. Syahrial, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh lari dan bersembunyi ke arah dalam kebun, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dihubungi oleh saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK melalui Handphone dengan mengatakan “ngoh, lagi dimana? cepat kemari, saya kena tembak” selanjutnya lebih kurang selama 20 Menit kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dan Terdakwa kembali ke arah lokasi tadi dan melihat saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK sedang tergeletak di tanah, dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AZHAR alias Ngoh “pak toni ada di situ, lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ayo kita lihat” dan pada saat itu Sdr. TONI dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke kanan dan pada saat itu Sdr. TONI sudah meninggal akibat luka bacok di badan dan kepalanya, kemudian Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Sdri. Diva dan menyuruhnya untuk menjemput Sdr. Syahrial, tidak lama kemudian Sdri. Diva datang dengan sepeda motor dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Syahrial dan mendudukannya di tengah sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Diva membawa Sdr. Syahrial ke Klinik AISYAH.

- Setelah Terdakwa dan istri Terdakwa membawa Sdr. SYAHRIAL ke Klinik AISYAH kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan menumpang sepeda motor orang lain dan turun di dekat jembatan dan Terdakwa pergi menuju ke kebun nya, setelah Terdakwa sampai di gubuk yang berada di kebun tersebut, Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat lampu senter tersebut milik Sdr. AZHAR alias Ngoh yang lagi mengambil senjata Api milik Sdr. TONI yang ada di tangan Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dan diselipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. TONI tergeletak, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. TONI ke arah jalan, dalam perjalanan Terdakwa meletakkan Sdr. TONI di dekat Grek / kereta sorong Merk ARTCO, karena Terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa kembali

Hal. 32 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ke pondok / gubuk tersebut untuk mengambil abu bekas bakar sampah dan menaburnya di atas tanah tempat darah-darah Sdr. Toni yang berada di seputaran gubuk supaya tidak kelihatan darah tersebut, kemudian Terdakwa melihat cahaya lampu mobil berhenti di dekat mobil Sdr. TONI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berjalan ke arah pondok / gubuk tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. PON bersama dengan Sdr. MUSLIM (panggilan), yang menuju ke tempat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tergeletak dengan mengikuti cahaya senter Sdr. AZHAR alias Ngoh dan mengangkat serta membawa Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke arah jalan, sesampai di pertengahan Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AZHAR alias Ngoh untuk membantu mereka mengangkat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tersebut kemudian Terdakwa membantu mengangkatnya sampai ke dalam mobil Suzuki Carry warna hitam, sedangkan Sdr. AZHAR alias Ngoh hanya menerangi jalan kami menuju mobil dengan senternya, kemudian Terdakwa dan Sdr. AZHAR alias Ngoh menuju ke tempat Sdr. TONI dan mengangkatnya ke dalam Grek / Kereta sorong tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya ke arah jalan sedang Sdr. AZHAR alias Ngoh menerangi jalan dengan senter, pada saat Terdakwa sudah sampai ke tepi jalan dengan mendorong Sdr. TONI, mobil tersebut langsung jalan dan tidak menunggu lagi kami, Selanjutnya Sdr. AZHAR alias Ngoh juga pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya tadi ke arah jembatan, kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. TONI dari Grek / kereta sorong dan meletakkannya tubuh Sdr. TONI di pinggir jalan, tepatnya di dekat mobil Sdr. TONI selanjutnya Terdakwa mendorong kembali Grek / kereta sorong tersebut ke arah batang cabai untuk mengambil air dan mencuci bekas darah yang ada di Grek / kereta sorong tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan Grek / kereta sorong tersebut di batang cabai (dekat dengan pondok / gubuk tempat kejadian) kemudian Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari pondok / gubuk tempat kejadian tersebut untuk ganti baju, selanjutnya karena ketakutan Terdakwa pergi ke daerah lapangan bola (Daerah Proyek) dan beristirahat di tempat tersebut selama dua hari dua malam.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB. : 2171/KBF/2014, tanggal 14 April tahun 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, Kasmina Ginting, S.Si, Yendri Nofira, S.Si dan Rafles Tampubolon, S.Si dan diketahui oleh Lakhar Kepala Labfor Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : BB I yaitu baju warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BB II yaitu celana kain panjang warna hijau lumut milik korban a.n Tony Lim yang ditemukan di TKP, ditemukan darah manusia golongan darah A, BB IV yaitu 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam milik tersangka a.n Ridwan, ditemukan darah manusia golongan darah B, BB V yaitu 1 (satu) helai kaos berkerah merk ST YVES CLASSIC warna putih, milik tersangka a.n Syahrul ditemukan darah manusia golongan darah A, BB III, BB VI, BB VII, BB VIII, BB IX, BB X, BB XI, BB XII, BB XIII, BB XIV, BB XV, BB XVI, BB XVII, dan BB XVIII tidak ditemukan darah manusia;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Toni Lim meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Korban Meninggal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin No. VER : 295/VER/SK-03/KFM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Taufik Suryadi, Spesialis Forensik Nip.197503242006041002, Dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama (Alm) Toni Lim, laki-laki, 53 Tahun, Polri, Indonesia, Islam, Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang dari pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri serta dijumpai luka sayat pada dada. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri akibat ruda paksa tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 Jo pasal 56 ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Baihaqi Alias Jek alias Sihok, Sdr. Azhar alias Ngoh, dan Sdr. Syahril (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di gubuk kebun Terdakwa yang berada di Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, membantu melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan



penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 17. 45 Wib Terdakwa yang sedang berada di kebun didatangi Sdr. TONI bersama dengan saksi HERMAN (Panggilan) selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TONI dan saksi HERMAN duduk di dalam salah satu pondok / gubuk yang berada di dalam kebun Terdakwa tersebut untuk ngobrol-ngobrol sambil minum Air Tuak selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan saksi RIDWAN alias AJI GAM dan ikut minum air tuak bersama, tidak lama kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Jek, kah peuna peugah bak gob masalah lon poh aneuk mit bak jambo si DIN" (Jek, apa kamu bilang sama orang lain masalah saya pukul anak kecil di gubuk si DIN) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Pak lon hana, sumpah" (Pak saya tidak ada, sumpah) sambil salaman tangan dengan Sdr. TONI kemudian Sdr. TONI mengatakan "Bek kan, jih aneuk dro kupoh nyo salah" (Jangankan dia, anak saya sendiri saja saya pukul kalau ada salah) Kemudian saksi HERMAN bertanya kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Dron Jek, awak pane?" (Kamu JEK orang mana?) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Nyo kheh yang diken JEK Lam Sayong" (Ini lah yang dibilang JEK Lam Sayong) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK balik bertanya kepada saksi HERMAN "Kah Awak Pane?" (Kamu orang mana?), dan saksi HERMAN menjawab "Lon Ureueng Disino" (saya orang disini) dengan nada suara bentak, Kemudian saksi HERMAN langsung menendang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK di perut sebelah kiri selanjutnya memukul kepala saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan menggunakan gelas kemudian Terdakwa mengarahkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk pulang jangan buat masalah kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi RIDWAN alias AJI GAM "Kah Peu Lom?" (Kamu ngapain lagi), Kemudian saksi RIDWAN alias AJI GAM bangun dan langsung pergi ke arah jalan dengan berlari karena ketakutan kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bangun dari tempat duduknya dan kemudian Sdr. TONI juga bangun dan mengambil tangan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK memutar ke belakang dan mendorongnya keluar dari dalam pondok / gubuk sambil mengatakan "pulang kamu" dan saat itu Terdakwa mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK pergi ke arah jalan, Setelah mengantar saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke jalan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke dalam pondok / gubuk tersebut dan duduk bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN dan melanjutkan minum Air Tuak kembali, kemudian saksi HERMAN meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK kemudian Terdakwa memarahi saksi HERMAN dengan mengatakan "hana peu peget, yang kon-kon kapeget" (ngapai buat kayak gitu, yang nggak-nggak aja kamu buat) kemudian Sdr. TONI mengatakan "Awak nyan tinggai Honda disinan" (Orang tu ketinggalan sepeda motor di situ), kemudian Terdakwa menjawab "mungkin han dikenjet cok le karena ka temakot awak nyan, peu lon tulak bak jalan mantong Honda nyan" (Mungkin tidak berani ambil lagi sepeda motor karena ketakutan, apa saya dorong ke jalan saya sepeda motor tersebut), kemudian Sdr. TONI menjawab "katulak tek" (kamu dorong saja lah), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan memanggil-manggil saksi RIDWAN alias AJI GAM dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk mengambil sepeda motornya, dan tidak lama kemudian muncul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dari arah seberang jalan (dari arah sungai) dan mengatakan "Peuduk inan mantong" (taruh di situ saja), kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK mengatakan "Pakon jih dipoh lon" (kenapa dia memukuli saya) dan Terdakwa menjawab "kakeh, kajak wo laju bek peget le masalah, nyan aparat, si GAM pat?" (ya sudah, pulang saja terus jangan buat masalah lagi, itu aparat, si Gam dimana) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "hana kutuho" (saya tidak tau) kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK berjalan kaki ke arah jalan aspal sedangkan sepeda motor tersebut di tinggalkan disamping mobil Sdr. TONI diparkir dan Terdakwa pun kembali ke gubuk dan melanjutkan minum Air tuak bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN. Sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Syahrial ke gubuk Terdakwa tempat meminum Air Tuak tersebut dan meminta Air Tuak sedikit kemudian Terdakwa mengatakan sudah habis, kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada Sdr. Syahrial "Jep tek Nyo" (Minum saja ini) dan Sdr. Syahrial menjawab "Hana peu pak" (Tidak apa pak). Selanjutnya, saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bersama saksi Azhar alias Ngoh, datang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Supra Fit, selanjutnya saksi Azhar alias Ngoh menjumpai Sdr. TONI dan menanyakan " kenapa pak toni pukul si jek, lalu dijawab Sdr. Toni " dia recok kali, lalu saksi Azhar alias Ngoh bertanya kembali " kalau bisa jangan seperti itu pak, kita damai – damai saja, lalu dijawab Sdr. Toni " kamu siapa, apa hubungan kamu dengan si jek " lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab " si jek itu

Hal. 36 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak buah (kerja) di warung saya “. Pada saat itu saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) duduk di samping AZHAR alias Ngoh, sedangkan Terdakwa duduk di luar pondok dan Sdr. Syahrial berada di dekat pohon aren. Tidak lama berselang setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut antara saksi AZHAR alias Ngoh dan Sdr. TONI, saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) bangun dari tempat duduknya dan mundur 3 (tiga) langkah ke belakang sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya lalu membacok saksi Herman pada bagian lengan sebelah kanan, lalu saksi Herman lari ke arah Sdr. Toni dengan mengatakan “ pak, saya kena bacok “ lalu Sdr. Toni mengeluarkan senjata api dari dalam pinggangnya dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa yang berada di samping Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah punggung sebelah kiri Sdr. TONI, kemudian saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK yang berdiri di depan Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan pisau ke arah punggung sebelah kanan Sdr. TONI, dan pada saat itu juga Sdr. Syahrial membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. TONI dari arah belakang Sdr. TONI, kemudian Sdr. TONI langsung berbalik arah dan menembakkan senjata apinya ke arah saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan meleset mengenai lengan sebelah kiri saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK, dan yang mana pada saat itu Sdr. Syahrial yang posisinya sedang berada di belakang saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan peluru tersebut mengenai dada sebelah kiri Sdr. Syahrial, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh lari dan bersembunyi ke arah dalam kebun, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dihubungi oleh saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK melalui Handphone dengan mengatakan “ngoh, lagi dimana? cepat kemari, saya kena tembak” selanjutnya lebih kurang selama 20 Menit kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dan Terdakwa kembali ke arah lokasi tadi dan melihat saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK sedang tergeletak di tanah, dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AZHAR alias Ngoh “pak toni ada di situ, lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ayo kita lihat” dan pada saat itu Sdr. TONI dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke kanan dan pada saat itu Sdr. TONI sudah meninggal akibat luka bacok di badan dan kepalanya, kemudian Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Sdri. Diva dan menyuruhnya untuk menjemput Sdr. Syahrial, tidak lama kemudian Sdri. Diva datang dengan sepeda motor dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Syahrial dan mendudukannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Diva membawa Sdr. Syahrial ke Klinik AISYAH.

- Setelah Terdakwa dan istri Terdakwa membawa Sdr. SYAHRIAL ke Klinik AISYAH kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan menumpang sepeda motor orang lain dan turun di dekat jembatan dan Terdakwa pergi menuju ke kebun nya, setelah Terdakwa sampai di gubuk yang berada di kebun tersebut, Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat lampu senter tersebut milik Sdr. AZHAR alias Ngoh yang lagi mengambil senjata Api milik Sdr. TONI yang ada di tangan Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dan diselipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. TONI tergeletak, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. TONI ke arah jalan, dalam perjalanan Terdakwa meletakkan Sdr. TONI di dekat Grek / kereta sorong Merk ARTCO, karena Terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok / gubuk tersebut untuk mengambil abu bekas bakar sampah dan menaburnya di atas tanah tempat darah-darah Sdr. Toni yang berada di seputaran gubuk supaya tidak kelihatan darah tersebut, kemudian Terdakwa melihat cahaya lampu mobil berhenti di dekat mobil Sdr. TONI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berjalan ke arah pondok / gubuk tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. PON bersama dengan Sdr. MUSLIM (panggilan), yang menuju ke tempat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tergeletak dengan mengikuti cahaya senter Sdr. AZHAR alias Ngoh dan mengangkat serta membawa Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke arah jalan, sesampai di pertengahan Terdakwa dipanggil oleh Sdr. AZHAR alias Ngoh untuk membantu mereka mengangkat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tersebut kemudian Terdakwa membantu mengangkatnya sampai ke dalam mobil Suzuki Carry warna hitam, sedangkan Sdr. AZHAR alias Ngoh hanya menerangi jalan kami menuju mobil dengan senternya, kemudian Terdakwa dan Sdr. AZHAR alias Ngoh menuju ke tempat Sdr. TONI dan mengangkatnya ke dalam Grek / Kereta sorong tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya ke arah jalan sedang Sdr. AZHAR alias Ngoh menerangi jalan dengan senter, pada saat Terdakwa sudah sampai ke tepi jalan dengan mendorong Sdr. TONI, mobil tersebut langsung jalan dan tidak menunggu lagi kami, Selanjutnya Sdr. AZHAR alias Ngoh juga pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya tadi ke arah jembatan, kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. TONI dari Grek / kereta sorong dan meletakkannya tubuh Sdr. TONI di pinggir jalan, tepatnya di

Hal. 38 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat mobil Sdr. TONI selanjutnya Terdakwa mendorong kembali Grek / kereta sorong tersebut ke arah batang cabai untuk mengambil air dan mencuci bekas darah yang ada di Grek / kereta sorong tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan Grek / kereta sorong tersebut di batang cabai (dekat dengan pondok / gubuk tempat kejadian) kemudian Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari pondok / gubuk tempat kejadian tersebut untuk ganti baju, selanjutnya karena ketakutan Terdakwa pergi ke daerah lapangan bola (Daerah Proyek) dan beristirahat di tempat tersebut selama dua hari dua malam.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB.: 2171/KBF/2014, tanggal 14 April tahun 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, Kasmina Ginting, S.Si, Yendri Nofira, S.Si dan Rafles Tampubolon, S.Si dan diketahui oleh Lakhar Kepala Labfor Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : BB I yaitu baju warna coklat dan BB II yaitu celana kain panjang warna hijau lumut milik korban a.n Tony Lim yang ditemukan di TKP, ditemukan darah manusia golongan darah A, BB IV yaitu 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam milik tersangka a.n Ridwan, ditemukan darah manusia golongan darah B, BB V yaitu 1 (satu) helai kaos berkerah merk ST YVES CLASSIC warna putih, milik tersangka a.n Syahrul ditemukan darah manusia golongan darah A, BB III, BB VI, BB VII, BB VIII, BB IX, BB X, BB XI, BB XII, BB XIII, BB XIV, BB XV, BB XVI, BB XVII, dan BB XVIII tidak ditemukan darah manusia;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Toni Lim meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Korban Meninggal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin No. VER : 295/VER/SK-03/KFM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Taufik Suryadi, Spesialis Forensik Nip.197503242006041002, Dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama (Alm) Toni Lim, laki-laki, 53 Tahun, Polri, Indonesia, Islam, Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang dari pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri serta dijumpai luka sayat pada dada. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri akibat ruda paksa tajam tersebut

Hal. 39 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) Jo pasal 56 ke-1 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Baihaqi Alias Jek alias Sihok, Sdr. Azhar alias Ngoh, dan Sdr. Syahrial (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di gubuk kebun Terdakwa yang berada di Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sekira pukul 17. 45 Wib Terdakwa yang sedang berada di kebun didatangi Sdr. TONI bersama dengan saksi HERMAN (Panggilan) selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TONI dan saksi HERMAN duduk di dalam salah satu pondok / gubuk yang berada di dalam kebun Terdakwa tersebut untuk ngobrol-ngobrol sambil minum Air Tuak selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib datang saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan saksi RIDWAN alias AJI GAM dan ikut minum air tuak bersama, tidak lama kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Jek, kah peuna peugah bak gob masalah lon poh aneuk mit bak jambo si DIN" (Jek, apa kamu bilang sama orang lain masalah saya pukul anak kecil di gubuk si DIN) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Pak lon hana, sumpah" (Pak saya tidak ada, sumpah) sambil salaman tangan dengan Sdr. TONI kemudian Sdr. TONI mengatakan "Bek kan, jih aneuk dro kupoh nyo salah" (Jangankan dia, anak saya sendiri saja saya pukul kalau ada salah) Kemudian saksi HERMAN bertanya kepada saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK "Dron Jek, awak pane?" (Kamu JEK orang mana?) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "Nyo kheh yang diken JEK Lam Sayong" (Ini lah yang dibilang JEK Lam Sayong) lalu saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK balik bertanya kepada saksi HERMAN "Kah Awak Pane?" (Kamu orang mana?), dan saksi HERMAN menjawab "Lon Ureueng Disino" (saya orang disini) dengan nada suara bentak, Kemudian saksi HERMAN langsung menendang saksi

Hal. 40 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIHAQI alias JEK alias SIHOK di perut sebelah kiri selanjutnya memukul kepala saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dengan menggunakan gelas kemudian Terdakwa mengarahkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk pulang jangan buat masalah kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada saksi RIDWAN alias AJI GAM "Kah Peu Lom?" (Kamu ngapain lagi), Kemudian saksi RIDWAN alias AJI GAM bangun dan langsung pergi ke arah jalan dengan berlari karena ketakutan kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bangun dari tempat duduknya dan kemudian Sdr. TONI juga bangun dan mengambil tangan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK memutar ke belakang dan mendorongnya keluar dari dalam pondok / gubuk sambil mengatakan "pulang kamu" dan saat itu Terdakwa mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK pergi ke arah jalan, Setelah mengantarkan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke jalan Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok / gubuk tersebut dan duduk bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN dan melanjutkan minum Air Tuak kembali, kemudian saksi HERMAN meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK kemudian Terdakwa memarahi saksi HERMAN dengan mengatakan "hana peu peget, yang kon-kon kapeget" (ngapai buat kayak gitu, yang nggak-nggak aja kamu buat) kemudian Sdr. TONI mengatakan "Awak nyan tinggai Honda disinan" (Orang tu ketinggalan sepeda motor di situ), kemudian Terdakwa menjawab "mungkin han dikenjet cok le karena ka temakot awak nyan, peu lon tulak bak jalan mantong Honda nyan" (Mungkin tidak berani ambil lagi sepeda motor karena ketakutan, apa saya dorong ke jalan saya sepeda motor tersebut), kemudian Sdr. TONI menjawab "katulak tek" (kamu dorong saja lah), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan memanggil-manggil saksi RIDWAN alias AJI GAM dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK untuk mengambil sepeda motornya, dan tidak lama kemudian muncul saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dari arah seberang jalan (dari arah sungai) dan mengatakan "Peuduk inan mantong" (taruh di situ saja), kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK mengatakan "Pakon jih dipoh lon" (kenapa dia memukuli saya) dan Terdakwa menjawab "kakeh, kajak wo laju bek peget le masalah, nyan aparat, si GAM pat?" (ya sudah, pulang saja terus jangan buat masalah lagi, itu aparat, si Gam dimana) dan saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK menjawab "hana kutuho" (saya tidak tau) kemudian saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK berjalan kaki ke arah jalan aspal sedangkan sepeda motor tersebut di tinggalkan disamping mobil

Hal. 41 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. TONI diparkir dan Terdakwa pun kembali ke gubuk dan melanjutkan minum Air tuak bersama dengan Sdr. TONI dan saksi HERMAN. Sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. Syahrial ke gubuk Terdakwa tempat minum Air Tuak tersebut dan meminta Air Tuak sedikit kemudian Terdakwa mengatakan sudah habis, kemudian Sdr. TONI mengatakan kepada Sdr. Syahrial “Jep tek Nyo” (Minum saja ini) dan Sdr. Syahrial menjawab “Hana peu pak” (Tidak apa pak). Selanjutnya, saksi BAIHAQI alias JEK alias SIHOK bersama saksi Azhar alias Ngoh, datang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Supra Fit, selanjutnya saksi Azhar alias Ngoh menjumpai Sdr. TONI dan menanyakan “ kenapa pak toni pukul si jek, lalu dijawab Sdr. Toni “ dia recok kali, lalu saksi Azhar alias Ngoh bertanya kembali “ kalau bisa jangan seperti itu pak, kita damai – damai saja, lalu dijawab Sdr. Toni “ kamu siapa, apa hubungan kamu dengan si jek ” lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ si jek itu anak buah (kerja) di warung saya “. Pada saat itu saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) duduk di samping AZHAR alias Ngoh, sedangkan Terdakwa duduk di luar pondok dan Sdr. Syahrial berada di dekat pohon aren. Tidak lama berselang setelah terjadi pertengkaran mulut tersebut antara saksi AZHAR alias Ngoh dan Sdr. TONI, saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK (panggilan) bangun dari tempat duduknya dan mundur 3 (tiga) langkah ke belakang sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya lalu membacok saksi Herman pada bagian lengan sebelah kanan, lalu saksi Herman lari ke arah Sdr. Toni dengan mengatakan “ pak, saya kena bacok “ lalu Sdr. Toni mengeluarkan senjata api dari dalam pinggangnya dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa yang berada di samping Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah punggung sebelah kiri Sdr. TONI, kemudian saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK yang berdiri di depan Sdr. TONI langsung membacok Sdr. TONI dengan menggunakan pisau ke arah punggung sebelah kanan Sdr. TONI, dan pada saat itu juga Sdr. Syahrial membacok Sdr. TONI dengan menggunakan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. TONI dari arah belakang Sdr. TONI, kemudian Sdr. TONI langsung berbalik arah dan menembakkan senjata apinya ke arah saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan meleset mengenai lengan sebelah kiri saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK, dan yang mana pada saat itu Sdr. Syahrial yang posisinya sedang berada di belakang saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK dan peluru tersebut mengenai dada sebelah kiri Sdr. Syahrial, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh lari dan bersembunyi ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebun, kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dihubungi oleh saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK melalui Handphone dengan mengatakan “ngoh, lagi dimana? cepat kemari, saya kena tembak” selanjutnya lebih kurang selama 20 Menit kemudian saksi AZHAR alias Ngoh dan Terdakwa kembali ke arah lokasi tadi dan melihat saksi BAIHAQI alias si JEK alias si HOK sedang tergeletak di tanah, dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AZHAR alias Ngoh “pak toni ada di situ, lalu saksi AZHAR alias Ngoh jawab “ayo kita lihat” dan pada saat itu Sdr. TONI dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke kanan dan pada saat itu Sdr. TONI sudah meninggal akibat luka bacok di badan dan kepalanya, kemudian Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Sdri. Diva dan menyuruhnya untuk menjemput Sdr. Syahrial, tidak lama kemudian Sdri. Diva datang dengan sepeda motor dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Syahrial dan mendudukannya di tengah sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Diva membawa Sdr. Syahrial ke Klinik AISYAH.

- Setelah Terdakwa dan istri Terdakwa membawa Sdr. SYAHRIAL ke Klinik AISYAH kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan menumpang sepeda motor orang lain dan turun di dekat jembatan dan Terdakwa pergi menuju ke kebun nya, setelah Terdakwa sampai di gubuk yang berada di kebun tersebut, Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat lampu senter tersebut milik Sdr. AZHAR alias Ngoh yang lagi mengambil senjata Api milik Sdr. TONI yang ada di tangan Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK dan diselipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. TONI tergeletak, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. TONI ke arah jalan, dalam perjalanan Terdakwa meletakkan Sdr. TONI di dekat Grek / kereta sorong Merk ARTCO, karena Terdakwa tidak sanggup lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok / gubuk tersebut untuk mengambil abu bekas bakar sampah dan menaburnya di atas tanah tempat darah-darah Sdr. Toni yang berada di seputaran gubuk supaya tidak kelihatan darah tersebut, kemudian Terdakwa melihat cahaya lampu mobil berhenti di dekat mobil Sdr. TONI kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berjalan ke arah pondok / gubuk tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. PON bersama dengan Sdr. MUSLIM (panggilan), yang menuju ke tempat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tergeletak dengan mengikuti cahaya senter Sdr. AZHAR alias Ngoh dan mengangkat serta membawa Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK ke arah jalan, sesampai di pertengahan Terdakwa dipanggil oleh

Hal. 43 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. AZHAR alias Ngoh untuk membantu mereka mengangkat Sdr. BAIHAQI alias JEK alias SIHOK tersebut kemudian Terdakwa membantu mengangkatnya sampai ke dalam mobil Suzuki Carry warna hitam, sedangkan Sdr. AZHAR alias Ngoh hanya menerangi jalan kami menuju mobil dengan senternya, kemudian Terdakwa dan Sdr. AZHAR alias Ngoh menuju ke tempat Sdr. TONI dan mengangkatnya ke dalam Grek / Kereta sorong tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya ke arah jalan sedang Sdr. AZHAR alias Ngoh menerangi jalan dengan senter, pada saat Terdakwa sudah sampai ke tepi jalan dengan mendorong Sdr. TONI, mobil tersebut langsung jalan dan tidak menunggu lagi kami, Selanjutnya Sdr. AZHAR alias Ngoh juga pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya tadi ke arah jembatan, kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. TONI dari Grek / kereta sorong dan meletakkannya tubuh Sdr. TONI di pinggir jalan, tepatnya di dekat mobil Sdr. TONI selanjutnya Terdakwa mendorong kembali Grek / kereta sorong tersebut ke arah batang cabai untuk mengambil air dan mencuci bekas darah yang ada di Grek / kereta sorong tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan Grek / kereta sorong tersebut di batang cabai (dekat dengan pondok / gubuk tempat kejadian) kemudian Terdakwa pergi ke kandang sapi milik Terdakwa yang berada tidak jauh dari pondok / gubuk tempat kejadian tersebut untuk ganti baju, selanjutnya karena ketakutan Terdakwa pergi ke daerah lapangan bola (Daerah Proyek) dan beristirahat di tempat tersebut selama dua hari dua malam.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB. : 2171/KBK/2014, tanggal 14 April tahun 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, Kasmira Ginting, S.Si, Yendri Nofira, S.Si dan Rafles Tampubolon, S.Si dan diketahui oleh Lakhar Kepala Labfor Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : BB I yaitu baju warna coklat dan BB II yaitu celana kain panjang warna hijau lumut milik korban a.n Tony Lim yang ditemukan di TKP, ditemukan darah manusia golongan darah A, BB IV yaitu 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam milik tersangka a.n Ridwan, ditemukan darah manusia golongan darah B, BB V yaitu 1 (satu) helai kaos berkerah merk ST YVES CLASSIC warna putih, milik tersangka a.n Syahrul ditemukan darah manusia golongan darah A, BB III, BB VI, BB VII, BB VIII, BB IX, BB X, BB XI, BB XII, BB XIII, BB XIV, BB XV, BB XVI, BB XVII, dan BB XVIII tidak ditemukan darah manusia.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Toni Lim meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Meninggal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin No. VER : 295/VER/SK-03/KFM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Taufik Suryadi, Spesialis Forensik Nip.197503242006041002, Dokter pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama (Alm) Toni Lim, laki-laki, 53 Tahun, Polri, Indonesia, Islam, Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang dari pemeriksaan luar ditemukan luka bacok pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri serta dijumpai luka sayat pada dada. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tajam. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada dahi, telinga kanan sampai pipi kanan, bahu kanan, punggung dan sela antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri akibat ruda paksa tajam tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 353 ayat (3) Jo pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho, tanggal 29 Oktober 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menyatakan Terdakwa Susi Fardi Alias Sanusi alias Bang Si alias Regar Bin M. Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Astrea Grand warna hitam dengan No. Polisi BL 4816 L;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan tutup baterai tidak ada;

Hal. 45 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ridwan Bin (Alm) A. Wahab;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Astrea Legenda warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Syahrul Bin (Alm) Ibrahim;

- 1 (satu) buah senjata Taurus laras pendek dengan nomor seri ZJ426818 warna hitam dengan sisi selongsong 6 butir;

Dikembalikan ke Polres Aceh Besar;

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban Tony Lim;

- 1 (satu) buah cincin besi putih dengan mata cincin agak besar dari batu warna coklat terang;

Dikembalikan kepada saudara Syahrul Bin (Alm) Ibrahim;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada saudara Samsuar Bin (Alm) Mansyur;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada saudara Muslem Bin Muhammad;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada saudara Saiful Bin Muhammad;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna coklat;

Dikembalikan kepada saudara Edi Suhendra Bin (Alm) Sofyan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik saudara Azhari Bin (Alm) M. Ali Alias Ngoh;

- 1 (satu) buah baju warna biru dongker bertuliskan "jogja";

- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam;

- 1 (satu) buah baju kemeja merk ST YVES CLASSIC warna putih bermotif hitam;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

- 1 (satu) buah baju warna coklat;

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hijau lumut;

- 1 (satu) buah proyektil yang menempel di tubuh tersangka Sdr. Syahrul;

- Sebilah pisau merk "ujang" bergagang kayu warna coklat beserta sarung kulit warna hitam;

- Sebilah Parang bergagang karet bertali warna merah;

- Sebilah parang bengkok bergagang karet;

- Sebilah sangkur bergagang kayu warna coklat beserta sarung besi warna coklat;

- Sebilah keris bergagang kayu warna coklat beserta sarung kayu warna coklat;

Hal. 46 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin besi putih dengan mata cincin agak kecil dari batu warna coklat tua;
- 1 (satu) buah topi merk USED warna hijau muda;
- 1 (satu) buah baju merk YOBEL warna hijau muda dengan motif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana jeans merk ADX;
- 1 (satu) buah scrop kecil;
- Sebilah Parang panjang bergagang tanduk warna hitam;
- 1 (satu) buah Grek /Kereta Sorong (Arco);
- Sebilah Parang bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor: 186/Pid.B/2014/PN-JTH, tanggal 24 Nopember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susi Fardi Als Sanusi Als Bang Si Als Regar bin M. Yusuf, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Susi Fardi Als Sanusi Als Bang Si Als Regar bin M. Yusuf, oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susi Fardi Als Sanusi Als Bang Si Als Regar bin M. Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Grand warna hitam dengan No. Polisi BL 4816 L;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan tutup baterai tidak ada;Dikembalikan kepada saksi Ridwan bin A. Wahab;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Astrea Legenda warna hitam;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Syahrul bin Ibrahim;

- 1 (satu) buah senjata Taurus Laras pendek dengan nomor seri ZJ426818 warna hitam dengan sisi selongsong 6 butir;

Dikembalikan ke Polres Aceh Besar;

- 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban Tony Lim;

- 1 (satu) buah cincin besi putih dengan mata cincin agak besar dari batu warna coklat terang;

Dikembalikan kepada saksi Syahrul bin Ibrahim;

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Samsuar bin Mansyur;

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada saudara Muslem bin Muhammad ;

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam ;

Dikembalikan kepada saudara Saiful bin Muhammad ;

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna coklat ;

Dikembalikan kepada saudara Edi Suhendra bin Sofyan ;

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam milik saudara Azhari Bin Alm M Ali alias Ngoh;

- 1 (satu) buah baju warna biru dokker bertuliskan "Jogja";

- 1 (satu) celana kain pendek warna hitam;

- 1 (satu) buah baju kemeja merk ST YVES Classic warna putih bermotif hitam;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

- 1 (satu) buah baju warna coklat;

- 1 (satu) buah celana lain panjang warna hijau lumut;

- 1 (satu) buah proyektil yang menempel ditubuh tersangka sdr Syahrul

- sebilah pisau merk "ujang" bergagang kayu warna coklat beserta sarung kulit warna hitam;

- sebilah parang bergagang karet bertali warna merah;

- sebilah parang bengkok bergagang karet;

- sebilah sangkur bergagang kayu warna coklat beserta sarung besi warna coklat;

- sebilah keris bergagang kayu warna coklat beserta sarung kayu warna coklat;

- 1 (satu) cincin besi putih dengan mata cincin agak kecil dari batu warna coklat tua;

Hal. 48 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi merk USED warna hijau muda;
- 1 (satu) buah baju merk YOBEL warna hijau muda dengan motif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana jeans merk ADX;
- 1(satu) buah scrop kecil;
- sebilah parang panjang bergagak tanduk warna hitam;
- 1(satu) buah grek / kereta sorong(arco);
- sebilah parang bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Nomor: 260/PID/2014/PT-BNA, tanggal 3 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 24 Nopember 2014, Nomor: 186 /Pid.B/2014/PN-JTH, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pid/2015/PN-JTH, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 7 April 2015;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 20 April 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 21 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada

Hal. 49 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* putusan Pengadilan Negeri Jantho, No. 186/Pid – B/2014/PN.JTH, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam register nomor 260/PID/2014/PT-BNA;

Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pada petunjuk saja sebagai acuan menghukum Terdakwa/Pembanding/ Pemohon kasasi padahal fakta yang terungkap di persidangan membuktikan jika Terdakwa/pembanding/pemohon kasasi tidak pernah melakukan/membantu melakukan pembunuhan tersebut, karena pelaku pembunuhan tersebut adalah: BAIHAQI. Dan Baihaqi mengatakan di hadapan Majelis Hakim “Demi ALLAH” berulang-ulang menyatakan jika Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak melakukan/membantu melakukan pembunuhan tersebut.

Bahwa, demikian juga di dalam BAP yang menyatakan adanya peran Terdakwa/pembanding/pemohon kasasi dalam pembunuhan tersebut. Telah dinyatakan dicabut, karena pada saat di BAP saksi Baihaqi tidak sanggup lagi menahan siksaan yang dilakukan pada saat ditahan di Polres. Sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk dihadirkan saksi Purbalisan. Namun, keterangan saksi Purbalisan memang tidak dipukul tapi jika tidak menerangkan sesuai dengan pesanan akan disiksa.

2. *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam pertimbangan hukumnya juga telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanpa mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sedikitpun.
3. Bahwa, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukum dalam kasus yang sama terhadap Terdakwa yang lain (yang disidangkan secara terpisah) saling bertabrakan/ bertentangan. Bahwa, dalam pertimbangan hukum di dalam salinan putusan halaman 52 dalam perkara Reg. No 187/Pid-B/2014/PN-JTH, tanggal 24 November 2014 dalam perkara atas nama Terdakwa SYAHRIAL Bin M.YUSUF “bahwa, melihat Terdakwa tertembak lalu saksi Susi Fardi bangun dari tempat duduk dan langsung menolong Terdakwa, Terdakwa yang merupakan adik

Hal. 50 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi Susi Fardi langsung membawa Terdakwa ke klinik yang ada di daerah Aneuk Galong setelah sebelumnya menelpon istri saksi dan sambil mendudukkan Terdakwa di tengah sepeda motor”;

Bahwa, hal tersebut sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam salinan putusan No. 186/Pid-B/2014/PN-Jth atas nama Terdakwa SUSI FARDI ALIAS SANUSI ALIAS BANG SI ALIAS REGAR BIN M.YUSUF, yang menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan;

Bahwa, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang telah menghukum Terdakwa/Pembanding/pemohon kasasi selama 10 tahun hanya didasarkan pada petunjuk saja, tidak didasarkan sama sekali pada fakta yang terungkap di persidangan.

Petunjuk yang dijadikan Terdakwa bersalah:

Adanya Terdakwa di TKP karena itu memang kebunnya Terdakwa. Pada saat seketika terjadi keributan memang Terdakwa ada di TKP, tapi begitu adiknya menyatakan kena tembak meminta tolong Terdakwa langsung membawa adiknya ke Klinik Asia di Aneuk Galong.

Bahwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di Klinik dan menghubungi kembali korban Namun tidak di angkat dan Terdakwa memutuskan kembali ke pondok/TKP untuk menolong korban. Karena korban sudah menjadi seperti orang tua angkat Terdakwa/Pembanding/pemohon kasasi.

Bahwa, begitu Terdakwa/Pembanding sampai di TKP yang Terdakwa temukan adalah korban yang telah tergeletak di tanah saksi Baihaqi yang telah terjatuh dan berdarah-darah dan saksi Azhari yang sedang mengambil senjata korban dan menghubungi teman-temannya untuk menjemput saksi Baihaqi yang kena tembak.

Dan selanjutnya Terdakwa/Pembanding mengangkat korban karena tidak sanggup, meminta bantu untuk dimasukkan kedalam kereta sorong dan mendorong ke jalan dengan maksud supaya sama-sama di bawa ke rumah sakit, Namun saksi Azhari menolaknya. Atas dasar itu justru memberi petunjuk jika Terdakwa bukan pelaku pembunuhan tapi ingin menolong korban supaya dibawa ke rumah sakit.

Demikian juga dengan Terdakwa/Pembanding/pemohon kasasi membersihkan darah supaya tidak dijilat oleh binatang buas, tidak marah adiknya kena tembak karena memang korban tidak menembak adik

Hal. 51 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pembanding/pemohon kasasi tapi menembak saksi Baihaqi yang melesat mengenai adiknya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Perbuatan Terdakwa yang membiarkan Baihaqi menusuk Korban sampai meninggal dunia Terdakwa tidak melaporkan kejadian ataupun minta bantuan, bahkan Terdakwa melarikan diri dengan cara bersembunyi karena takut. Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa **SUSI FARDI ALIAS SANUSI ALIAS BANG SI ALIAS REGAR BIN M. YUSUF**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, Tanggal 30 Juni 2015**, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB**

Hal. 52 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Terdakwa** dan **Penuntut Umum**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. Nomor 735 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)